

KONSEP THAHARAH DALAM AL-QURAN (Studi Tafsir Maudhu'i)

HAMNAH

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: hamnahnah0@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the concept of thaharah (purity) in the Qur'an through a thematic tafsir (interpretation). The aim of this study is to explore the meaning, scope, and implications of thaharah from a Qur'anic perspective, both in the physical and spiritual dimensions. The method used is the maudhu'i tafsir, which includes compiling all verses related to thaharah, analyzing the context in which the verses were revealed (asbab al-nuzūl), and interpreting them based on the opinions of classical and contemporary commentators. The results show that thaharah in the Qur'an encompasses not only external cleanliness such as ablution (wudu), bathing (ghusl), and tayammum (cleansing of the body). It also touches on the inner aspect, namely the purification of the heart and soul from shirk (polytheism), sin, and blameworthy traits. The concept of thaharah symbolizes the integration of physical and spiritual cleanliness, leading humans toward the perfection of faith and piety. Thus, purification is the primary foundation of a Muslim's worship and life, emphasizing the importance of cleanliness as a manifestation of faith and obedience to Allah SWT.

Keywords: purification, Quran, maudhu'i interpretation, purity, cleanliness, spirituality.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep thaharah (kesucian) dalam al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maudhu'i (tematik). Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali makna, ruang lingkup, serta implikasi thaharah menurut perspektif al-Qur'an, baik dalam dimensi fisik maupun spiritual. Metode yang digunakan adalah tafsir maudhu'i dengan langkah-langkah meliputi pengumpulan seluruh ayat yang berkaitan dengan thaharah, analisis konteks turunnya ayat (asbāb al-nuzūl), serta penafsiran berdasarkan pendapat para mufasir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thaharah dalam al-Qur'an tidak hanya mencakup kebersihan lahir seperti wudhu, mandi, dan tayammum, tetapi juga menyentuh aspek batin, yaitu penyucian hati dan jiwa dari syirik, dosa, dan sifat tercela. Konsep thaharah menjadi simbol keterpaduan antara kebersihan fisik dan spiritual yang menuntun manusia menuju kesempurnaan iman dan ketakwaan. Dengan demikian, thaharah merupakan fondasi utama dalam ibadah dan kehidupan seorang Muslim, yang menegaskan pentingnya kebersihan sebagai manifestasi dari keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Kata kunci: thaharah, al-Qur'an, tafsir maudhu'i, kesucian, kebersihan, spiritualitas

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang meletakkan kebersihan dalam posisi yang tertinggi. Ajaran kebersihan dalam Islam merupakan sebuah konsekuensi daripada iman (ketaqwaan) kepada Allah dan kebersihan juga menjadi bagian yang terpenting dari unsur-unsur pokok Islam, meliputi akidah, syari'ah, dan muamalah. Kebersihan juga dipandang sentral dalam kajian yurisprudensi (fiqih) Islam, yang merupakan bagian pertama dalam lembar buku-buku fiqih dengan spectrum pembahasan yang sangat lengkap. Didalam kajian kitab-kitab fiqih, masalah yang berkaitan dengan kebersihan disebut "thaharah", yang secara etimologi memiliki arti "kebersihan". Kata thaharah tercantum didalam kitab suci Al-Qur'an yang jumlahnya lebih dari 30. Makna thaharah mencakup aspek bersih lahir (jasmani) dan bersih batin(rohani).

Thaharah mempunyai makna yang luas tidak hanya sebatas berwudhu saja, thaharah adalah mensucikan diri, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis menurut syariat islam. Bersuci dari hadas dan najis adalah syarat sahnya seorang muslim dalam mengerjakan ibadah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari fungsi thaharah. Thaharah adalah sebagai bukti bahwa Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian seperti terdapat perintahnya dalam surah al-Mudas|sir ayat 4-5 berikut ini:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾

Terjemahnya;

Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah.

Membersihkan pakaian menurut sebagian para ahli tafsir ialah membersihkan rohani dari segala watak dan sifat-sifat tercela. Ringkasnya, ayat itu memerintahkan agar diri, pakaian, dan lingkungan dibersihkan dari segala najis, kotoran, dan sebagainya. Di samping itu, juga diperintahkan agar kesucian selalu dijaga.

Sebagaimana kita ketahui bahwa unsur utama yang harus di penuhi untuk memenuhi syarat-syarat ibadah seperti sholat dan lain sebagainya hendaklah diawali dengan bersuci. Bersuci merupakan syarat utama untuk mendirikan sholat atau thawaf di baitullah al-haram, Bersuci bukan hanya menjadi pintu gerbang utama dalam melakukan ibadah kepada Allah swt. Berwudhu, mandi junub atau tayamum adalah cara bersuci yang Allah swt. terangkan dalam al-Qur'an dan hadis dengan jelas dan terperinci. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam thaharah, kita sebagai muslim harus dan wajib mengetahui cara-cara bersuci karena bersuci adalah dasar ibadah umat Islam, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari hal-hal yang kotor, sehingga sebelum memulai aktifitas kita menghadap Allah swt. atau beribadah haruslah dimulai dengan bersuci, baik dengan berwudhu, mandi, ataupun bertayamum. Kalau kita melihat dan membaca dengan teliti hampir seluruh kitab-kitab fiqih akan diawali dengan bab thaharah, ini menunjukkan betapa thaharah menjadi hal yang mendasar dan menunjukkan kepada kita betapa pentingnya masalah thaharah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik). Pendekatan ini digunakan untuk menghimpun dan menganalisis seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik *thaharah*, kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Adapun sumber datanya terdiri dua macam yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari al-Qur'an dan kitab tafsir yang muktabar seperti al-Misbah dan tafsir lain yang relevan. Sementara sumber data sekunder terdiri dari buku-buku, kitab, jurnal, artikel yang dianggap dapat mendukung pembahasan tentang thaharah seperti kitab-kitab fiqh, tafsir, kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li alfaz al-Qur'an al-Karim*, dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan langkah-langkah maudhu'i dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang satu tema berdasarkan pemilihan literatur (bacaan) dari jenis data Pustaka. Cara ini berfungsi untuk menentukan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah diteliti, dimana prosesnya dilakukan oleh peneliti dengan Melacak dan menginventarisasi seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan thaharah menggunakan metode indeks tema, kamus mufradat serta jurnal Arif Firdausi Nur Romadlon, *Makna Lafaz Thaharah dalam Al-Qur'an Analisis Semantik Toshihiko Izutsu*, dan beberapa referensi lainnya.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan menggunakan analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan metode analisis tafsir maudhu'i. Metode analisis tafsir *maudhu'i*, diartikan sebagai sebuah metode yang berupaya mengkaji ayat al-Qur'an dengan memfokuskan objek penelitian pada tema bahasan tertentu (Erwanto, 2023). Metode *maudhu'i* berusaha menghimpun semua ayat yang berkaitan dengan tema, lalu satu persatu ayat tersebut dikaji secara mendalam dari berbagai aspek, seperti *asbabun nuzul*, membandingkan penafsiran antar mufasir dari berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer, pendapat ulama, hadis terkait, dan lain sebagainya (Saepudin, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pengertian Thaharah
 1. Makna Thaharah

Thaharah diambil dari kata bahasa Arab طهر-يطهر-طهارة yang berarti suci atau bersih (A.W.Munawwir: 1984) dari kotoran atau najis yang dapat dilihat (najis hissi) dan najis ma'nawi (yang tidak kelihatan zatnya) seperti aib dan kemaksiatan (Wahbah al-Zuhaili: 2010). Thaharah berarti kebersihan dan kesucian dari berbagai kotoran (al-Nawawi: 2009). Sedangkan dalam buku yang lain secara etimologi "thaharah" berarti "kebersihan" ketika dikatakan saya menyucikan pakaian maka yang dimaksud adalah saya membersihkan pakaian. Dalam buku Fiqih Ibadah secara bahasa al-thaharah berarti bersih dari kotoran-kotoran, baik yang kasat mata maupun tidak (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas: 2010).

Sedangkan menurut istilah atau terminologi thaharah adalah menghilangkan hadas, menghilangkan najis, atau melakukan sesuatu yang semakna atau memiliki bentuk serupa, ataupun dalam pengertian lain thaharah adalah bersih dari najis haqiqi yakni khabats atau najis hukmi yakni hadas definisi yang dibuat oleh mazhab maliki dan hambali sama dengan definisi yang digunakan oleh ulama mazhab hanafi mengatakan bahwa thaharah adalah menghilangkan apa yang menghalangi sholat yaitu hadas atau

najis dengan menggunakan air ataupun menghilangkan hukumnya dengan tanah (Muhammad Uwaidah: 2009).

Thaharah atau kebersihan merupakan bagian dari proses pembersihan diri dan merupakan satu-satunya jalan utama (syarat) agar seseorang bisa melaksanakan ibadah yang diterima Allah. Dengan melaksanakan thaharah yang benar dan sesuai prinsip-prinsip yang diajarkan dalam sumber Islam, maka ia akan menjadi faktor atau kunci utama mendapatkan kekhusukan dalam shalat dan ibadah lainnya. Dalam hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk beluknya merupakan bagian ilmu dan amalan yang penting karena diantara syarat-syarat suatu ibadah telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan suatu ibadah wajib dalam keadaan suci dari hadas, badan, pakaian dan tempatnya dari najis.

Menurut Yusuf Al-Qardawi, thaharah atau kebersihan merupakan salah satu unsur penting dalam perilaku beradab. Islam menganggap kebersihan sebagai suatu sistem peradaban dan ibadah. Karena itu, kebersihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang muslim (Yusuf Qardhawi: 1997). Nasaruddin Razak berpendapat bahwa thaharah ialah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi ia harus dilakukan menurut rukun dan syarat-syaratnya (Nazaruddin Razak: 1993). Sementara menurut Jalaluddin As-Syuyuthi dan Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Tafsir Jalalain mengungkapkan makna thaharah yaitu bersuci dari hadas dan dosa dengan cara berwudhu, mandi dan tayammum (Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti: 90).

Imam yang empat juga memberikan definisi terkait dengan pengertian thaharah seperti berikut (Avika Nolla Amaranggana, Jurnal al-Ma'rifat: 2023) :

a. Thaharah menurut mazhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi thaharah dapat dikatakan dengan bersihnya anggota tubuh dari hadats atau khabas. Bersih dalam hal ini maksudnya mungkin sengaja dibersihkan atau bersih dengan sendirinya, seperti terkena air yang banyak sehingga hadats atau najis yang ada disuatu tempat menghilang sudah tidak ada warna, bentuk maupun baunya. Hadats adalah sesuatu yang bersifat syar'i yang terletak pada anggota badan sehingga menyebabkan orang tersebut tidak sah dalam menjalankan ibadah, dan harus ber thaharah terlebih dahulu. Hadats juga memiliki kata lain yaitu najasah hukmiyyah, yang berarti sebagai pembuat syariat atau yang menghukumi jika ada seseorang yang berhadats maka ia dianggap memiliki najis yang harus dihilangkan dahulu sebelum melaksakan suatu ibadah seperti shalat, membaca al-Qur'an dan sebagainya. Khabats memiliki arti sebagai suatu jenis materi yang kotor dan menjijikkan yang dianggap oleh pemilik syariat, sehingga harus dihilangkan dan dibersihkan terlebih dahulu.

b. Thaharah menurut mazhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki thaharah bersifat hukmiyyah yaitu orang yang berhadats diperbolehkan untuk melaksakan ibadah shalat tanpa harus mengganti pakaiannya dan tanpa harus berpindah tempat jika ingin shalat. Hukmiyyah bersifat maknawi yang ditentukan oleh sang pemilik hukum syarat sahnya shalat.

c. Thaharah menurut mazhab Syafi'i

Menurut madzhab syafi'i thaharah didefinisikan menjadi dua arti. Yang pertama thaharah adalah melakukan sesuatu yang membolehkan (seseorang) untuk melaksanakan ibadah shalat dan lainnya, yaitu sengan cara berwudhu atau thaharah. Yang kedua thaharah adalah menghilangkan hadats atau najis dari diri seseorang dengan melakukan sesuatu yaitu dengan cara berthaharah (bersuci). Contohnya berwudhu dan tayamum.

d. Thaharah menurut mazhab Hambali

Menurut madzhab hambali thaharah adalah telah hilangnya najis atau hadats dari badan, yang berarti hilangnya sifat yang bisa menghalangi ibadah seperti sholat, membaca al-Qur'an, dan yang lainnya. Secara umum thaharah didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mensucikan diri dari sesuatu yang kotor yaitu hadats atau najis yang bisa menghalangi kita jika ingin melaksanakan suatu ibadah. Namun terdapat perbedaan pendapat para imam madzhab dalam rukun wudhu. Tetapi dalam madzhab maliki memiliki pendapat yang sama dengan madzhab hambali.

Lebih jauh, bila diperdalam lagi akan kandungan nilai yang terdapat dalam definisi bersuci tersebut, maka akan terlihat bahwa bersuci yang diharapkan tidaklah semata-mata untuk membersihkan hadats atau najis saja, namun juga menyentuh kepada efek luar yang jauh lebih diarahkan. Misalnya, definisi tersebut berbunyi: bahwa Thaharah (bersuci) adalah membersihkan dan mensterilkan sesuatu dari segala kotoran, baik secara fisik (najis dan lainnya) ataupun kotoran non fisik yang berupa maksiat dan penyakit-penyakit hati. Hal ini bisa diperkuat lagi dengan jenis alat pencucian, yang disebut dengan *Maa'an Thahura* (air yang suci dan mensucikan). Artinya, selain ia bersifat suci untuk dirinya sendiri, juga ia memiliki nilai bisa mensucikan untuk yang lainnya. Air Mutlak atau *Thahir Muthahir* (suci menyucikan), yaitu air yang masih asli/ murni dan belum tercampur dengan benda lain, baik suci maupun najis. Misalnya, air hujan dan air laut (Mohammad Shodiq Ahmad, Jurnal Mizan: 2014). Inilah yang difirmankan Allah Swt:

...وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ۖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَيْكُمْ

قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

Terjemah:

...dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki(mu).

Al-Ghazali berpendapat dalam kitab Ihya' Ulumuddin bahwa bersuci atau thaharah itu dibagi menjadi empat tingkatan antara lain: Tingkat pertama, yaitu menyucikan badan dari segala hadas, kotoran, dan benda yang menjijikan. Tingkat kedua, yaitu menyucikan setiap anggota badan dari segala perbuatan jahat dan dosa. Tingkat ketiga yaitu menyucikan hati dari segala perbuatan dan pekerti (perilaku) tercelah dan sifat-sifat keji terkutuk. Tingkat keempat, yaitu menyucikan sirr (rahasia jiwa) dari segala sesuatu kecuali Allah swt.

Bersuci disetiap tingkatan adalah sebagian dari amalan yang ada pada tiap dari seseorang yang melaksanakannya, dari keempat tingkatan cara bersuci yang dikemukakan al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin tingkatan keempat menjadi tingkatan tertinggi karena sesungguhnya tujuan terjauh dari alam sirr adalah terbuka baginya kemuliaan dan keagungan Allah swt (Moh. Zuhri: 2011). Sedangkan Wahbah Zuhaili menuturkan: "tidak ada gunanya bila kesucian itu hanya konsen kepada lahiriyah saja, tanpa dilengkapi dengan kesucian batiniyah. Yaitu perbuatan yang ikhlas karena Allah Swt., terhindar dari rasa iri, dengki, hasad dst (Wahbah al-Zuhaili: 2006).

2. Dasar hukum Thaharah

Dasar hukum thaharah terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, karena Thaharah adalah hal penting namun sering mendapat pandangan remeh dari orang Islam. Padahal

jika thaharah kita salah maka shalat kita dianggap tidak sah yang dimana ibadah yang kita lakukan akan sia-sia tidak diterima oleh Allah swt. karena menganggap remeh bagaimana tata cara bersuci dengan benar. Berdasarkan surah al-Maidah ayat 6 dan surah al-Baqarah ayat 222 serta al-Mudassir ayat 4 dengan didukung hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmuzi yang berbunyi:

مفتاح الصلاة الطهور

Artinya:

Kunci shalat ialah bersuci.(Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sa'adah: 2005)

Jadi, dari beberapa landasan hukum thaharah di atas, maka dapat difahami bahwa hukum bersuci adalah wajib dilakukan oleh kaum muslimin/muslimah apabila ingin melaksanakan ibadah seperti shalat atau yang lainnya.

Kata Thahârah dalam al-Qur'an sering muncul sebagai kata yang menunjukkan arti kebersihan dan kesucian. Secara syar'i, thahârah terbagi dalam dua macam, yakni Thahârah lahiriyah dan thahârah bathiniyah. Thahârah lahiriyah ialah mensucikan badan, yakni menghilangkan sifat yang dapat menghalangi keabsahan shalat dan hal lain yang dipersyaratkan bersuci, serta menghilangkan najis. Sedangkan thahârah bathiniyah adalah mensucikan hati dari dengki, dendam, kebencian dan lain sebagainya ketika bergaul dengan sesama hambanya(Arif Firdausi Nur Romadlon, Jurnal: 2002).

B. Konsep Thaharah dalam al-Qur'an

1. Ayat-ayat tentang Thaharah

Pembahasan tentang thaharah banyak disebutkan dalam al-Qur'an. Terdapat 26 ayat yang menyebutkan kata-kata Thaharah dalam 18 surah yaitu : QS. al-Baqarah: 25, 125, 222, 232, QS. al-Imran: 15, 42, 55, QS. an-Nisa: 57, QS. al-Ma'idah: 6, 41, QS. Al-A'raf: 82, QS. al-Anfal: 11, QS. at-Taubah: 103, 108, QS. Hud: 78, QS. al-Hajj: 26, QS. al-Furqon: 48, QS. an-Naml: 56, QS. al-Ahzab: 33, 53, QS. al-Waqi'ah: 79, QS. al-Mujadilah: 12, QS. al-Mudatssir: 4, QS. al-Insan: 21, QS. Abasa: 14, dan QS al-Bayyinah: 2.

Term thaharah dalam berbagai bentuk derivasi ditemukan penggunaannya dalam al-Quran sebanyak 31 kali. Yakni sekali dalam bentuk kata kerja yang menunjuk waktu lampau (fi'il al-madhi), seperti dalam QS. Ali Imran/3: 42; dalam bentuk kata kerja yang menunjuk makna sekarang dan akan datang (fi'il mudhari'), ditemukan penggunaannya sebanyak 10 kali, seperti dalam QS. al-Maidah/5: 6 dan 41. Dalam bentuk kata perintah (fi'il amar) ditemukan penggunaannya sebanyak 4 kali yakni dalam QS. al-Hajj/22: 26, QS. al-Maidah/5: 6; QS. Al-Baqarah/2: 125, dalam bentuk kata *ṭahūr* ditemukan 2 kali, seperti dalam QS. al-Furqan/25: 48; dalam bentuk kata *tathhīr* sebanyak sekali yakni QS. al-Ahzab/33: 33; dalam bentuk kata *athhar* sebanyak 4 kali, antara lain dalam QS. Hud/11: 78; dalam bentuk kata *muthahhir* dan atau *muthahhirah* digunakan sebanyak 6 kali, antara lain dalam QS. Ali Imran/3: 15; dalam bentuk kata *muthahhirun* dan kata *muthahhirin*, masing-masing digunakan sebanyak sekali yakni QS. al-Waqi'ah/56: 79 dan QS. al-Taubah/9: 108. sedang dalam bentuk kata *mutathahhirīn* juga sebanyak sekali yakni dalam QS. al-Baqarah/2:222.(Mu'jam Mufahrās li al-Fāz al-Quran/428-429).

Al-Ashfahany menjelaskan bahwa kata *al-thaharah* yang berarti suci menunjuk dua hal yakni pertama suci secara jasmani dan kedua adalah suci rohani. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa ayat-ayat al-Quran yang menggunakan term *thaharah* ini menunjuk kepada kedua jenis kesucian tersebut. Al-Husaini Muhammad aldamaghani menulis dalam kitabnya beberap makna dari penggunaan term yang berakar pada huruf *tha*, *ha* dan *ra* dalam al-Quran yakni; pertama, mandi seperti dalam QS. al-Baqarah/2: 222; kedua, bermakna istinja' seperti dalam QS. al-Taubah/9: 108; ketiga, suci dari semua

najis, seperti dalam QS. Al-Anfal/8: 11 ; keempat bermakna suci dari dosa liwat, seperti dalam QS. al-A'raf ayat 82.; Kelima bermakna suci dari darah haid seperti dalam QS. al-Nisa' ayat 57. keenam bermakna suci dari syirik seperti dalam QS. Abasa/80: 14; ketujuh bermakna suci dari keraguan, seperti dalam QS. al-Baqarah/2: 232; kesembilan bermakna suci dari dosa dan fakhisyah, seperti dalam QS. al-Ahzab/33: 33; dan kesepuluh adalah halal seperti dalam QS. Hud/11: 78.

Berdasarkan penggunaan terma thaharah dalam Al-Qur'an dan berbagai maknanya dapat disimpulkan bahwa konsepsi thaharah mencakup kesucian lahir dan kesucian batin. Kesucian lahir mencakup kesucian dari kotoran, najis, hadas. Sedang kesucian batin mencakup kesucian dari dosa dan kemaksiatan, kesucian dari sifat-sifat buruk serta kesucian hati dari syirik.

Kosa kata lain yang memiliki kemiripan makna dengan kata Thaharah adalah: *Pertama*; Kata *Zakā* merupakan sinonim dari kata Thaharah. Hal ini dikarenakan seluruh ayat al-Qur'an yang menggunakan kata *Zakā* diartikan dengan suci atau bersih. Di dalam al-Qur'an kata *Zakā* dan derivasinya disebutkan sebanyak 27 kali dalam 16 surat. Terkadang kata *Zakā* dinisbatkan kepada hamba, karena ia sebagai orang yang berusaha melakukan pensucian diri. Seperti surat Asy-Syams ayat 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.

Dalam Tafsir al-Munîr dijelaskan bahwa makna *زَكَّهَا* adalah orang-orang yang membersihkan diri dari dosa dan memperbaiki serta meningkatkannya dengan ilmu dan amal (perbuatan). *Kedua*; *Qoddasā*, Kata *Qaddasā* beserta derivasinya disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak 10 kali dalam 8 surat (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 1364).

Dalam kamus al-*Wafā* kata *يَقْدُسُ - قَدْسٌ* juga diartikan sebagai *طَهَّرَ* yang artinya suci. atau penyucian yang disandarkan pada Allah. Seperti pada surat Al-Baqârah ayat 30 berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemah:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (Departemen agama: 2010)."

Yakni para malaikat mensucikan segalanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt. Ada juga yang mengatakan bahwa makna dari kalimat mensucikan Engkau pada ayat diatas adalah mensifati Allah dengan sifat Kudus (maha Suci).

2. Tafsir Ayat-ayat Thaharah

a) Thaharah yang berarti suci dari kotoran fisik

1) Surah al-Baqarah ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Jalalain menerangkan bahwasanya, (Mereka bertanya kepadamu tentang haid), maksudnya haid atau tempatnya dan bagaimana memperlakukan wanita padanya. (Katakanlah, "Haid adalah suatu kotoran) atau tempatnya kotoran, (maka jauhilah wanita-wanita), maksudnya janganlah bersetubuh dengan mereka (di waktu haid) atau pada tempatnya (dan janganlah kamu dekati mereka) dengan maksud untuk bersetubuh (sampai mereka suci). 'Yat}hurna' dengan t}a baris mati atau pakai tasydid lalu ha', kemudian pada t}a' asalnya di idgamkan kepada t}a' dengan arti mandi setelah terhentinya. (Apabila mereka telah suci maka datangilah mereka) maksudnya campurilah mereka (di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu) jauhilah di waktu haid, dan datangilah di bagian kemaluannya dan jangan diselewengkan kepada bagian lainnya. (sesungguhnya Allah menyukai) serta memuliakan dan memberi (orang-orang yang bertobat) dari dosa (dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri) dari kotoran(Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi: 2017).

1) Surah al-Maidah ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan

tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur

Jalalain menerangkan bahwasanya, (Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri) maksudnya hendak berdiri (mengerjakan salat) dan kamu sedang berhadass (maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku) artinya termasuk siku itu sebagaimana diterangkan dalam sunah (dan sapulah kepalamu) ba berarti melengketkan, jadi lengketkanlah sapuanmu itu kepadanya tanpa mengalirkan air. Dan ini merupakan isim jenis, sehingga dianggap cukup bila telah tercapai sapuan walaupun secara minimal, yaitu dengan disapunya sebagian rambut. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Syafii (dan kakimu) dibaca manshub karena diathafkan kepada aidiyakum, jadi basuhlah tetapi ada pula yang membaca dengan baris di bawah/kasrah dengan diathafkan kepada yang terdekat (sampai dengan kedua mata kaki) artinya termasuk kedua mata kaki itu, sebagaimana diterangkan dalam hadis. Dua mata kaki ialah dua tulang yang tersembul pada setiap pergelangan kaki yang memisah betis dengan tumit. Dan pemisahan di antara tangan dan kaki yang dibasuh dengan rambut yang disapu menunjukkan diharuskannya atau wajib berurutan dalam membersihkan anggota wudhu itu. Ini juga merupakan pendapat Syafii.

Dari sunah diperoleh keterangan tentang wajibnya berniat seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. (Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah) maksudnya mandilah (dan apabila sakit) yang akan bertambah parah dengan menyentuh air (atau dalam perjalanan) musafir (atau kamu kembali dari tempat buang air) artinya berhadass (atau menyentuh wanita) hal ini telah dibicarakan dulu pada surah An-Nisa (lalu kamu tidak memperoleh air) yakni setelah mencarinya (maka bertayamumlah) dengan mencari (tanah yang baik) tanah yang bersih (sapulah muka dan tanganmu) beserta kedua siku (dengan tanah itu) dengan dua kali pukulan. Ba menunjukkan lengket sementara sunah menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah hendaklah sapuan itu meliputi kedua anggota secara keseluruhan (Allah tidaklah hendak menyulitkan kamu) dengan kewajiban-kewajiban berwudu, mandi atau tayamum itu (tetapi Dia hendak menyucikan kamu) dari hadas dan dosa (dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu) yakni dengan Islam dengan menerangkan syariat-syariat agama (semoga kamu bersyukur) atas nikmat-Nya itu (Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi: 2017).

b) Thaharah yang berarti suci dari kotoran batin

1) Surah al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ

الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

QS. al-Ahzab: 33 merupakan ayat yang sering dijadikan sebagai dasar untuk menghalangi wanita untuk pergi ke luar rumah. Dalam menafsirkan Qs. al-Ahzab: 33, para mufasirin berbeda pendapat. Mereka memiliki corak penafsiran yang multitafsir. Ada yang menafsirkan secara tekstual sesuai dengan redaksi ayat seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Al-'Arabi, ada pula yang lebih moderat yaitu Ibnu Katsir, kemudian penafsiran yang dilakukan oleh tokoh kontemporer al-Maududi yang menafsirkan ayat tersebut berdasarkan redaksi ayat, namun dengan memberikan syarat-syarat tertentu terhadap isi ayat tersebut. Demikian juga pemikir muslim kontemporer Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan: "Hendaklah perempuan tetap tinggal di rumah, jangan sering keluar rumah tanpa ada keperluan yang diperbolehkan agama".

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Tim Penyusun Tafsir Departemen Agama RI yang memberi penjelasan bahwa istri Nabi agar tetap tinggal di rumah mereka masing-masing kecuali apabila ada keperluan. Berbeda dengan para mufasirin di atas, Sayyid Qutub dalam tafsirnya *Fi Zilalil-Qur'an*, mengatakan ayat tersebut memberikan isyarat bahwa rumah tangga adalah tugas pokok para istri, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap, maksudnya bukan merupakan bagian dari pada tugas pokoknya. Kemudian Quraish Shihab yang cenderung kepada penafsiran Sayyid Qutub dan Muhammad Qutub, menambahkan bahwa fokus masalahnya adalah bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja tetapi bahwa Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, dimana pekerjaan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisinya menjadi berbeda apabila kondisi ekonomi suatu keluarga yang bisa dikatakan kurang dari cukup, maka perempuan pun tidak keliru apabila bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Hal ini juga berlaku apabila sang suami sudah bekerja tetapi hasil yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka disini peran perempuan adalah untuk membantu ekonomi sang suami demi memenuhi kebutuhan hidup (Naili Fauziah Lutfiani, Jurnal: 2017).

2) Surah al-Taubah ayat 108

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ
 مُّحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.

3. Asbabun Nuzul

Kata Asbabun Nuzul terdiri dari kata *Asbāb* dan *Nuzūl*. Secara etimologi, *Asbāb* merupakan bentuk jamak dari *sabab* dan dapat berarti sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Adapun *Nuzul* berarti turunnya benda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Adapun secara terminologi, Al-Zarqani menyebutkan bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat Al-Qur'an yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat terjadinya sebuah peristiwa. Fungsi sababun nuzul dalam penafsiran al-Qur'an salah satunya untuk mengetahui hikmah dari penetapan hukum dalam al-Qur'an. Asbabun nuzul juga merupakan salah satu perangkat penting dalam menafsirkan sebuah ayat. Al-Wahidi berkata "Tidak

mungkin seseorang bisa mengetahui penafsiran suatu ayat al-Quran tanpa bersandarkan kepada kisah dan penjelasan sebab turunnya (Jalaluddin as-Suyuthi: 2008).

Asbabun nuzul QS. Al-Baqarah: 222 turun bermula dari kisah kaum Yahudi. Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan asbabun nuzul surat Al-Baqarah: 222 dari riwayat Anas. Diceritakan di dalam hadis tersebut, sudah menjadi tradisi di kalangan bangsa Yahudi jika seorang perempuan haid, maka sang suami tidak akan memakan masakan istrinya yang haid dan bahkan dilarang berkumpul bersamanya. Melihat tradisi kalangan Yahudi seperti itu, salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasul sempat terdiam sejenak mendengar pertanyaan tadi, hingga turunlah Surat Al-Baqarah: 222 sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat tersebut. "Lakukanlah segala sesuatu (kepada isteri yang sedang haid) kecuali bersetubuh" (Muhammad Nasib Ar-Rifa'i: 1999).

Asbabun nuzul QS. al-Maidah ayat 6 : Imam Thabrani meriwayatkan dari jalur Ubaid bin Abdillah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa suatu ketika terjadi peristiwa hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu 'anha dalam suatu peristiwa peperangan yang disertai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Dalam perjalanan menuju Madinah kali ini, kalung 'Aisyah radhiyallahu 'anha jatuh lagi sebingga orang-orang terhalang pulang karena harus mencari kalung yang hilang itu. Kemudian Abu Bakar berkata kepada 'Aisyah ra., "Wahai anakku, tiap-tiap perjalanan kamu selalu menjadi beban dan ujian kepada orang-orang." Setelah itu Allah swt. menurunkan ayat adanya keringanan untuk tayammum. Abu Bakar pun berujar, "Sesungguhnya engkau adalah putri yang membawa berkah (as-Suyuthi: 2017).

Asbabun nuzul QS. al-Ahzab: 33 termasuk salah satu surah di dalam al-Qur'an yang memiliki asbabun nuzul, karena tidak semua surah di dalam al-Qur'an memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzul di dalam al-Qur'an perlu diketahui agar pembaca mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana ayat al-Qur'an tersebut diturunkan. Asbabun nuzul Qs. al-Ahzab: 33 secara implisit dikhususkan untuk istri Nabi Muhammad saw, sebagaimana hadist berikut: "dari Ikrimah ra., dari Ibnu 'Abbas ra. Dia mengatakan bahwa ayat ini secara khusus diturunkan berkenaan dengan para istri Nabi. Dalam hadist tersebut sangat jelas dipaparkan kondisi masyarakat yang ada ketika masa itu di mana wanita memang masih sangat dibatasi ruang gerakannya. Masyarakat Arab Madinah waktu itu masih diwarnai garis keturunan yang berkarakteristik patriarkhal yaitu sistem garis keturunan yang ditarik dari garis ayah atau laki-laki. Jadi pemimpin dalam rumah tangga, organisasi, masyarakat adalah tempat kekuasaan laki-laki, dimana hal tersebut merupakan suatu adat atau tradisi yang lazim (Sahiron Syamsudin: 2009).

Perempuan memiliki porsi sangat kecil untuk menempati posisi-posisi publik termasuk peran dalam bidang sosial dan bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah. Jadi melihat sistem garis keturunan atau pola masyarakat yang berkarakteristik patriarkhal, maka sangat wajar jika pada masa itu istri-istri Nabi dilarang untuk keluar rumah kecuali jika ada alasan yang benar-benar mendesak dan diperbolehkan oleh tuntunan agama.

Asbabun nuzul Qs. al-Taubah ayat 108: Dirawayatkan oleh Ibnu Marduwaih dari Ali bin Abi Thalhhah yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Abu Amir berkata kepada sebagian kaum Anshar yang sedang mendirikan masjid: "Teruskanlah mendirikan masjidmu serta siapkanlah kekuatan dan senjata perangmu sekuat tenaga. Aku akan berangkat menemui Kaisar Romawi dan kembali membawa tentara Romawi untuk mengusir Muhammad dan shahabat-shahabatnya." Ketika masjid itu selesai dibangun, mereka datang menghadap Nabi saw. dan berkata: "Kami telah selesai mendirikan masjid. Kami sangat mengharapkan agar tuan shalat di masjid kami itu." Maka turunlah ayat ini (Baraah/al-Taubah: 108) yang melarang Nabi saw. shalat di masjid yang

dibangun untuk menghancurkan umat Islam.

Diriwayatkan oleh al-Wahidi yang bersumber dari Saad bin Abi Waqqas bahwa kaum munafikīn mendirikan masjid sebagai tandingan masjid Quba'. Mereka berharap agar Abu Amir ar-Rahib nantinya menjadi imam mereka di masjid itu apabila ia berkunjung kesana. Setelah masjid itu selesai dibangun, mereka menghadap Rasulullah saw. dan berkata: "Kami telah selesai mendirikan masjid. Untuk itu kami mengharapkan agar tuan shalat di masjid kami." Maka turunlah ayat ini yang melarang Rasulullah shalat di Masjid Dhirar, yaitu masjid yang dibangun untuk menghancurkan umat Islam. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang bersumber dari Abu Hurairah, bahwa turunnnya ayat, *fiihi rijaaluy yuhibbuuna ay yatathahharuu wallaahu yuhibbul muththahhiriin*, (.. di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih) berkenaan dengan ahli Masjid Quba yang suka bersuci (istinja) dengan air. Diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah, dalam menceritakan kejadian-kejadian di Madinah, dari al-Walid bin Abi Sandar al Aslami, dari Yahya bin Sahl al-Anshari, yang bersumber dari Sahl al-anshari, bahwa ayat ini. turun berkenaan dengan ahli Quba yang suka bersuci (istinja) dengan air. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Atha, bahwa orang-orang Quba yang berhadats kecil selalu berwudlu dengan air. Maka turunlah ayat ini (Baraah: 108) berkenaan dengan orang-orang yang dicintai Allah karena kesungguhan mereka dalam bersuci.

4. Munasabah ayat

Secara etimologi munasabah berarti kecocokan, kesesuaian, dan hubungan (A.W. Munawwir: 1984). Asy-Syaikh 'Izzudin Abdul Salim mengemukakan bahwa terdapat beberapa ulama berpendapat bahwa munasabah tidak perlu digunakan dalam penafsiran al-Qur'an, karena alasan bahwa menghubungkan satu ayat dengan ayat lain yang tidak ada hubungannya adalah termasuk memaksakan sesuatu yang sebenarnya manusia tidak mampu untuk menghubungkannya. Muhammad Ibnu 'Ali Asy Syaikani mengatakan bahwa ilmu munasabah adalah ilmu yang dipaksakan dan tidak pantas dimasukkan kedalam kajian sastra arab, apalagi dimasukkan ke dalam al-Qur'an yang memiliki kandungan nilai sastra yang sangat tinggi (Hasani Ahmad Said: 2015).

Munasabah Surah al-Baqarah ayat 222: Dalam ayat-ayat sebelumnya terkandung ketentuan yang melarang pernikahan antara seorang muslim dan orang-orang musyrik, karena pernikahan seperti itu akan menghancurkan keyakinan dasar umat Islam dan tidak akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam ayat ini ada pemberian aturan-aturan mengenai kehidupan suami istri, khususnya ketika istri sedang haid (Kementrian Agama RI: 2012).

Munasabah surah al-Ahzab ayat 33: Setelah melihat kandungan yang terdapat dalam Qs. al-Ahzab: 32, 33, 34 di atas maka kita dapat mengetahui munasabah dari ke tiga ayat tersebut. Setelah dikaji ternyata ketiga ayat tersebut memiliki tujuan etis yang sama dan saling berhubungan satu sama lain. Untuk mengetahui bagaimana munasabah ke tiga ayat tersebut kita harus memperhatikan bagaimana prinsip munasabah ayat. Prinsip munasabah ayat yang dapat diterima adalah harus kembali kepada derajat tamatsul dan tasyabuh. Munasabah terjadi pada urusan-urusan yang bersatu dan berkaitan awal dan akhirnya, dengan demikian munasabah dapat diterima oleh akal dan dapat dipahami. Jika kita perhatikan secara seksama maka kandungan dari ayat 32, 33, dan 34, memiliki pesan etis yang saling berangkaian yaitu pesan-pesan Allah kepada istri-istri Nabi tentang tata kesopanan atau etika. Kandungan ayat 32 mengisyaratkan kepada istri-istri Nabi yang merupakan wanita-wanita yang tidak sama dengan wanita atau istri-istri pada umumnya, para istri Nabi memiliki kedudukan dan keutamaan khusus. Karena mereka memiliki keutamaan dan kedudukan khusus maka tanggung

jawab mereka pun berbeda; istri Nabi diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah dengan cara menghindari segala yang mengundang murka Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini ada perintah untuk bertaqwa dengan cara menjaga etika/adab kesopanan seorang perempuan dalam berkata, bersikap dan bertingkah laku. Dalam ayat 32 istri Nabi diperintahkan untuk (1) tidak bersikap lemah lembut, lunak serta dibuat-buat ketika dalam berbicara apa lagi dengan selain mahram sehingga dapat menimbulkan respon buruk dari orang yang ada penyakit dan kotoran di dalam hatinya; (2) mengucapkan perkataan yang baik, tidak menjurus pada hal-hal yang negatif.

Kemudian dilanjutkan oleh ayat 33 yang mengisyaratkan kepada istri-istri Nabi untuk (1) tetap tinggal di rumah (2) larangan untuk bertabarruj (menampakkan perhiasan dalam pengertian umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang berlebihan, yang tidak wajar dan tidak lazim, seperti berdandan menor, berjalan berlempak lenggok, dll). (3) perintah untuk melaksanakan shalat, (4) perintah untuk menunaikan zakat, (5) perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kandungan tersebut jelas merupakan perintah Allah tentang larangan untuk tidak melakukan hal-hal berlebihan yang tidak lazim untuk dilakukan terhadap wanita yang baik-baik, dilanjutkan dengan perintah untuk menjalankan perbuatan yang ma'ruf, dimana ke lima perintah tersebut merupakan dominan perintah tentang etika atau adab sopan santun sebagai seorang perempuan, apalagi perempuan yang sudah bersuami.

Ini terkait dengan ayat setelahnya yaitu ayat 34, yang mengandung pesan bahwa istri-istri Nabi memperhatikan apa yang dibaca di rumahrumah tentang petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya agar tidak lengah atau menyimpang dari tuntunan-tuntunan tersebut. Adapun tuntunan-tuntunan tersebut ialah (1) mengingat (hafalkan, pelihara) (2) melaksanakan apa yang diingat, yakni apa-apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu (istri Nabi) berupa al-Qur'an dan hikmah sunah Nabi. Dengan kandungan ke tiga ayat di atas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ayat 32 adalah ayat yang mengisyaratkan untuk menjaga etika/adab kesopanan seorang perempuan dalam berkata, bersikap dan bertingkah laku, dilanjutkan dengan ayat 33 agar istri-istri Nabi bertingkah laku yang lazim dan tidak berlebihan dan diikuti dengan perintah yang berupa ajaran untuk bertindak ma'ruf. Ini akhirnya diperkuat oleh ayat 34, yang memiliki esensi untuk senantiasa menjaga dan memelihara tindakantindakan ma'ruf yang berupa apa-apa yang dibacakan dari ayat-ayat Allah dan hikmah Rasul.

5. Makna Konsep Thaharah dalam al-Qur'an

a. Thahârah yang bermakna Mandi, wudhu' dan Tayamum

Tercermin dalam al-Qur'an surat al-Mâ'idah ayat 6. Ayat ini memberi petunjuk tentang persiapan jasmani seseorang saat akan melaksanakan shalat atau beribadah kepada Allah swt., apabila ia dalam keadaan tidak bersuci atau berhadats kecil maka dianjurkan untuk berwudhu, dan apabila ia junub maka diwajibkan untuk mandi. Kemudian dijelaskan apabila tidak mendapatkan air untuk berwudhu dan mandi atau tidak dapat menggunakan air dengan sebab sakit atau dalam perjalanan yang dibenarkan agama dalam jarak tertentu atau dengan sebab lainnya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (M. Quraish Shihab: 2008).

b. Thahârah yang Bermakna Terhindar dari Perbuatan Syirik

Sebagaimana dalam firman Allah swt. surat Al-Hajj ayat 26. Allah swt. memerintahkan nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun Baitullah diatas fondasi takwa dan tauhid kepada Allah serta membersihkannya dari kekafiran, kebid'ahan, dan kenajisan agar ia menjadi tempat yang cukup luas untuk orang-orang yang bertawaf dan berdiri shalat. Sejak pertama Baitullah didirikan adalah untuk tauhid kepada Allah swt.,

karena Ka'bah merupakan rumah Allah semata-mata dan bukan milik selain diri-Nya. Bukan untuk orang-orang yang menyekutukan Allah dan mempersembahkan ibadah kepada selain diri-Nya(Sayyid Quthb: 1992).

c. Thahârah yang Bermakna Bersih dari Noda Dosa.

Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk mengambil sebagian harta orang-orang Madinah sebagai bentuk zakat dan sedekah, karena ketidakikutsertaan mereka dalam perang Tabuk, sebagaimana dalam Firman Allah Shubhânahu Wa Ta'âla Surat At-Taubah ayat 103. Mereka yang mengakui dosanya dibersihkan dari noda dan karena sebab utama mereka ketidakikutsertaan mereka ke medan juang adalah ingin bersenangsenang dengan harta yang mereka miliki, atau disebabkan karena hartalah yang menghalangi mereka berangkat. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah swt., salah satu cara pengampunan-Nya adalah melalui sedekah dan pemabayaran zakat(M. Quraish Shihab: 2008).

d. Thahârah yang Bermakna Menjauhkan Nabi Isa dari Orang-Orang Kafir

Sebagaimana dalam firman-Nya surat Ali Imrân ayat 55, Allah menyucikan Nabi Isa dari orang yang kufur kepadanya dan orang yang menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa kepada mereka, dengan mengangkat Nabi Isa ke langit dan juga mematikannya setelah kepada kesempurnaan ajalnya. Maksudnya, ungkapan tersebut merupakan kabar gembira bagi Nabi Isa yang diselamatkan dari orang Yahudi, dan diangkat ke langit dengan selamat tanpa terkena siksaan. Qatadah berkata," Maksudnya: sesungguhnya Aku mengangkatmu menuju Aku, lalu Aku mematikan engkau setelah itu"(Muhammad Ali Ash-Shobuni: 2020).

e. Thahârah yang Bermakna Bersih dari Perbuatan Keji

Perbuatan keji dan kotor yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum masa ini. Tertuang dalam firman Allah swt. surat Al-A'râf ayat 80-81. Al-Fâkhisah dalam ayat ini bermakna menyetubuhi laki-laki di duburnya atau bisa disebut dengan homoseksual. Nabi Luth pertama-tama mengingkari perbuatannya, kemudian beliau mengecam perbuatan itu dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang yang pertama kali melakukan perbuatan itu(Muhammad Ali Ash-Shobuni: 2020). Tidak ada jawaban yang dikemukakan oleh kaum Luth, ketika perbuatan kotor mereka dicela oleh Nabi Luth, kecuali sebagian mereka berkata kepada sebagian lain, "Usirlah Luth dan keluarganya dari negeri kalian, sungguh dia dan pengikutnya itu merasa diri mereka suci karena tidak mau menyenggamai dubur laki-laki dan perempuan." Mereka mengatakan ini dengan ejekan dan cemoohan kepada Nabi Luth(Muhammad Ali Ash-Shobuni: 2020).

C. Implikasi Konsep Thaharah dalam al-Qur'an

Setelah mengkaji ayat-ayat tentang thaharah dan derivasinya dapat diketahui bahwa dengan adanya konsep thaharah dalam al-Qur'an yang berarti suci itu tidak hanya suci secara jasmani tapi juga bersifat rohani yang berarti bila kita kotor secara zahir dan batin harus disucikan yang tentu saja cara mensucikannya harus sesuai dengan jenis kotorannya karena akan berdampak pada diterima atau tidaknya amalan yang kita lakukan jika kotoran itu tidak kita bersihkan atau sucikan dari tubuh dan jiwa kita

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian tematik (*tafsir maudhu'i*) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *thaharah*, dapat disimpulkan bahwa konsep *thaharah* memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Al-Qur'an tidak hanya menekankan pentingnya kebersihan lahiriah, seperti wudhu, mandi, dan tayammum, tetapi juga menekankan *thaharah batiniah*, yaitu penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela, kemusyrikan, dan dosa. Dengan demikian, *thaharah* merupakan simbol keterpaduan antara aspek fisik dan spiritual dalam kehidupan seorang Muslim.

Konsep ini menegaskan bahwa kebersihan dan kesucian adalah syarat utama dalam melaksanakan ibadah, sekaligus cerminan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Selain itu, *thaharah* juga memiliki dimensi sosial, karena kebersihan diri dan lingkungan turut mencerminkan tanggung jawab seorang Muslim terhadap masyarakat dan alam sekitarnya.

Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan *thaharah* sebagaimana yang diajarkan al-Qur'an merupakan langkah penting dalam membentuk pribadi yang suci, sehat, dan berakhlak mulia. Kesucian bukan hanya persiapan untuk beribadah, tetapi juga fondasi bagi terwujudnya kehidupan yang bersih, harmonis, dan diridhai oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Eti Robiatul, *Implementasi Thaharah Dalam Mengelola Hidup Bersih Dan Berbudaya*, Jurnal Pendidikan Berkarakter Vol. 1, No. 4 Agustus 2023
- Ahmad, Mohammad Shodiq, *Thaharah: Makna Zawahir Dan Bawathin Dalam Bersuci (Perspektif Studi Islam Komprehensif)*, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 2 No. 1, 2014
- Amaranggana, Avika Nolla, *Pentingnya Memahami dan Penerapan Thaharah bagi Peserta Didik SDN Semanu III*, Jurnal Al-Makrifat Vol 8, No 2, Oktober 2023
- Aminuddin, dkk., *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Amzah, (Jakarta: 2010)
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*, 1364 Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005
- Lutfiana, Diyah *konsep Kebersihan Rohani dan Jasmani Perspektif Pendidikan Agama Islam* (Kajian Surat al-Baqarah Ayat 222), Jurnal Al-Qalam, Vol 24, No. 1, 2023.
- Luthfiani, Naili Fauziah, *Hak-hak Perempuan dalam Surah al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik*. Jurnal Pendidikan Islam EL-TARBAWI, Volume X, No.2, 2017
- Mahalli, Jalaluddin, Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Lengkap dan disertai Asbabul Nuzul*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017)
- , Jalaluddin dan Jalaluddin As-Syuyuthi, *Terjemah Kitab Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru, 1990),
- Moh Zuhri, *Ihya' Ulumuddin 1* (Semarang : CV. ASY SYIFA" ,2011
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, kamus Arab-indonesia, (Yogyakarta: Pongpes Al-Munawwir, 1984)
- Al-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Pustaka Azzam, Jakarta: 2009,
- Al-Qardhawi, Yusuf , *Fiqh Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, Penerjemah Faizah Firdaus, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997)
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, dkk (Beirut: Darusy Syuruq, 1992
- Razak, Nasaruddin, *Dienul Islam* (cet.II, Bandung: Al-Ma'arif, 1993)
- Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani, 1999
- Romadlon, Arif Firdausi Nur, *Makna Lafaz Thaharah dalam Al-Qur'an Analisis Semantik Toshihiko Izutsu* , Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir STIQ Isy Karima, Karanganyar, Jawa Tengah
- Said, Hasani Ahmad, *Diskursus Munasabah al-Qur'an dalam Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Amzah, 2015

- Saurah, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin, , Sunan At-Tirmizii (Juz 1; Beirut: Darul Fikr, 2005)
- Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an.... jilid 3
- Al-Shobuni, Muhammad Ali, *Shafwatut Tafâsir*, terj. KH Yasin (Mesir: Dar ash-Shabuni, 2020)
- Syamsudin, Sahiron, Hemeunetika dan pengembangan Ulumul Qur'an, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009
- Tim Ulama Mushaf Syarif Mujamak Malik Fahd, at-Tafsir al-Muyassar
- Uwaidah, Muhammad, *Syaikh Kamil.Fiqih Wanita? Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah; Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M*, Pustaka Al-Kautsar, (Jakarta:2009).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*, Gema Insani, (Depok:2010),
- , Wahbah, *Al-Fihu al-Islamiyy Wa-Adillatuhu*, (Darul Fikr, Damaskus-Syiria, (cet. IX, 1427 H-2006 M)